



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 170/41 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PATI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Noto Subiyanto yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor 3318-KM-19052022-0019 tanggal 19 Mei 2022, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa Hj. Siti Asiyah, S.E dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 35/PY.03-BA/3318/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pati Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Pati Nomor 171.2/1884 tanggal 28 Juni 2022 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai PDI-P Pemilu Tahun 2019-2024, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 29 Juni 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Noto Subiyanto dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, sebagaimana dalam angka 13 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Hj. Siti Asiyah, S.E sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Pati;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Prov. Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati;
11. Yang bersangkutan.